

**TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN EMAS DAN PERMATA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**NAMA : MUHAMMAD ANDRI CHUMAIIDI**  
**NPM : 1501110212**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN EMAS DAN PERMATA (Suatu  
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 18 Agustus 2021

Pembimbing



**Dr. IDA KEUMALA JEUMPA, SH., MH**

**TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN EMAS DAN PERMATA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ANDRI CHUMAIDI**  
**No.Mahasiswa : 1501110212**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 18 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



3. Pembimbing/  
Penguji I : **Dr. IDA KEUMALA JEUMPA, SH., MH.**




4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**



5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H**



Banda Aceh, 03 Januari 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD  
ANDRI  
CHUMAIDI  
2021**

**TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN EMAS  
DAN PERMATA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v,52) pp.,tabl.,bibl.

**Dr. Ida Keumala Jeumpa, SH., MH**

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Akan tetapi masih terdapat kasus tindak pidana penadahan khususnya terhadap penadahan perhiasan emas dan permata.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penadahan emas dan permata, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi relatif ringan, dan untuk menjelaskan hambatan penanggulangan penadahan perhiasan emas dan permata.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan yaitu penelitian kepustakaan (*libtary research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan membaca buku buku, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mewawancarai para responden dan informan yang mengetahui pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan emas dan permata adalah ketidak hati hatian pemilik toko perhiasan, faktor ekonomi. Hambatan penanggulangan tindak pidana penadahan emas dan permata yaitu vonis yang terlalu ringan, kurangnya kewaspadaan dan kehati hatian masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dalam penanguangan tindak pidana penadahan perhiasan emas permata adalah upaya represif dan preventif berupa pengamanan terpadu, patrol kepolisian, memasang spanduk untuk masyarakat agar hati hati di daerah rawan kejahatan, bertujuan agar tercipta rasa aman bagi masyarakat.

Disarankan agar seharusnya polisi berperan aktif dalam memberantas tindak pidana penadahan, sehingga tindak pidana penadahan dapat berkurang dan masyarakat merasa aman. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit mungkin untuk mereka akan mengulangi perbuatannya.

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Perhiasan Emas Permata (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang dibuat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada pihak perangkat informan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Sahabat SMA yaitu Hidayatullah, M. Fajar Sidiq, M.Dilla Putra dan Dian Alfarabi.
7. Sahabat M. Ichsan, Hibatullah, Nanda, Nurul Afna, dan teman-teman Fakultas Hukum seluruh angkatan 2015, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Teman-Teman KKN Desa Aneuk Glee, Kec. Indrapuri, Kab.Aceh Besar Ari Rizky Ramadhan, Willy Tristiono, Agung Pradipto, dan Cut Irdita.

Ayahanda Januar dan Ibunda Ermalita tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa, yang telah membantu dan membarikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah

mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirkata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum, dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 18 Juli 2020  
Penulis

MUHAMMAD ANDRI KHUMAI  
NPM. 1501110212

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               PENADAHAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	12
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	18
C. Teori Kriminologi.....	31
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	34
<b>BAB III    TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN EMAS DAN               PERMATA</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perhiasan Penadahan Emas Permata.....	45
B. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan emas Permata .....	47
C. Upaya Dalam Penggulangan Penadahan Penadahan Emas Permata.....	57
<b>BAB IV:    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTARPUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan banyak masalah. Hukum hadir sebagai pranata sosial yang berfungsi untuk mengatur interaksi tersebut agar sesuai dengan tujuan dan pengaturan hukum itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum Pidana kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut“.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 7.

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan. Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1 KUHPidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat).<sup>2</sup>

Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban kejahatan yang mereka lakukan, akan tetapi tak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatannya atau berinteraksi dengan mereka yang membantu atau memudahkan pada saat setelah kejahatan itu sendiri telah dilakukan dengan melakukan pembelian, penyewaan, penukaran, menerima gadai, menerima barang tersebut sebagai hadiah, ataupun mereka yang membantu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang-barang hasil kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan dimana orang

---

<sup>2</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 213

yang membantu atau memudahkan kejahatan ini disebut sebagai penadah dan proses atau interaksi ini biasa disebut sebagai penadahan.<sup>3</sup>

Dengan adanya penadahan ini maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang, bahkan dengan adanya penadahan orang yang semulanya tidak ingin melakukan kejahatan akan tetapi dengan adanya penadahan muncul keinginan pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang kepada penadah dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah dengan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan berinteraksi dengan lapisan masyarakat dimana tempat kita berada.<sup>4</sup>

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penadahan itu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan hukuman penjara

---

<sup>3</sup> Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 5

<sup>4</sup> Tri, Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 196.

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- akan tetapi masih banyak terdapat kasus tindak pidana penadahan, khususnya terhadap penadahan emas dan permata.

Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata di wilayah Hukum Pengadilan Banda Aceh ini masih terjadi, dapat dibuktikan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. Seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Tindak Pidana Penadahan Perhiasan Emas dan Permata  
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh  
Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

Tahun	Nomor Kasus	Tuntutan Jaksa	Putusan
2016	271/Pid.B/2016/PN.Bna	3 Bulan Penjara dikurangi masa tahanan	Penjara 1 Bulan 15 Hari
2018	52/Pid.B/2018/PN.Bna	7 Bulan penjara dikurangi masa tahanan	Penjara 6 Bulan
2018	53/Pid.B/2018/PN.Bna	7 Bulan penjara dikurangi masa tahanan	Penjara 6 Bulan
2018	54/Pid.B/2018/PN.Bna	6 Bulan Pejara dikurangi masa tahanan	Penjara 5 Bulan

Sumber: *Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apakah penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan perhiasan Emas dan Permata?
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi relatif ringan?
3. Apakah hambatan dan upaya Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata?

## **B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana. khususnya tentang penyelesaian tindak pidana Penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana penadahan emas dan permata.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi relatif ringan.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya tindak pidana penadahan emas dan permata.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak Pidana Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.
- b. Perhiasan adalah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri, biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin dan lain-lain.

- c. Permata adalah perhiasan yang terbuat dari batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi.

## 2. Lokasi dan Populasi

### a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan, maka dilakukan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## 3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Total Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

### **Responden:**

#### a. Hakim

3 orang

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| b. Penyidik            | 3 orang |
| c. Jaksa Penuntut Umum | 2 orang |
| d. Pelaku              | 3 orang |

**Informan:**

- a. Kabag. Rekrim Polresta Banda Aceh

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

#### **5. Pengolahan dan analisis data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan

kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bab I berjudul Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana Penadahan Yang Menguraikan Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Upaya Penyelesaian Tindak Pidana

Bab III Berjudul Tindak Pidana Penadahan Emas Dan Permata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Menguraikan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata, Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata, dan Upaya yang Dilakukan dalam penanggualangan Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata .

Bab IV yang merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai solusi.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENADAHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 137

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>2</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>3</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".<sup>4</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 37

<sup>3</sup>Moeljatno, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

<sup>4</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*".

Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>5</sup> Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>6</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm. 314

<sup>6</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.<sup>8</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia<sup>9</sup> disebutkan : Tadah : barang apa yang dipakai untuk menadah. Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

Pengertian yang diberikan dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alfabeta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 2.

<sup>9</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984, hlm.

curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu. Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain.

a. Penadahan Ringan

Jenis peandahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.<sup>10</sup>

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>11</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

---

<sup>10</sup>Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, 2004, Hlm. 5

<sup>11</sup>Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pus. Yustisia, 2012, hlm..

Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>12</sup>

Penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain. Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut untuk melakukan kejahatannya terhadap harta benda setelah harta benda tersebut telah dikuasai oleh penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur obyektif
  - a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
  - b) Objeknya adalah suatu benda.
  - c) Yang diperoleh dari suatu kejadian.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 97.

2) Unsur-unsur subyektif

- a) Yang diketahuinya.
- b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-Unsur Obyektif

- a) Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
- b) Objeknya adalah hasil dari suatu benda
- c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

2) Unsur-Unsur Subyektif

- b. Yang diketahuinya, atau
- c. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan
- b. Penadahan sebagai Kebiasaan

Penadahan Sebagai Kebiasaan Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

1. Unsur-Unsur Obyektif

- a. Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- b. Objeknya adalah suatu benda.
- c. Yang diterima dari suatu kejahatan
- d. Menjadikan suatu kebiasaan
- e. Unsur-unsur subyektif: sengaja.<sup>13</sup>

Penadahan termasuk delik permudahan, dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut. Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana.

Pada Pasal 480 KUHPidana mengatur sebagai berikut<sup>14</sup>:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- a. Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung,

---

<sup>13</sup>Tri, Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, Hlm. 196.

<sup>14</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991, hlm. 315

menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- b. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

### C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso<sup>15</sup> dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 97.

- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- g. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.<sup>16</sup>
- h. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- i. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Siswanto Sunarso<sup>17</sup> mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 98.

menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,<sup>18</sup> ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu Perspektif Keadilan Retributif. Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya. Pidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan

---

<sup>17</sup>C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, 2014. *Op. Cit.* hlm. 40.

tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.<sup>19</sup> Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Adapun teori modern ini adalah:

- a. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

---

<sup>19</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 23

- b. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- c. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- d. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

Siswanto Sunarso<sup>20</sup> berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban<sup>21</sup> kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 53.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso<sup>22</sup> menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso<sup>23</sup> juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara. Barda Nawawi Arief<sup>24</sup> mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S. dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 42.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 41.

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

Siswanto Sunarso<sup>25</sup> mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk mengetahui bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
3. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,<sup>26</sup> ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu Perspektif Keadilan Retributif. Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya. Pidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendharkannya. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas

---

<sup>25</sup>C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarso, 2014. *Op. Cit.* hlm. 40.

dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.<sup>27</sup> Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

#### **D. Teori Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi *teoretis* atau murni). Kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>28</sup>

Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 23

<sup>28</sup>Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 31

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai “*a king without country*” (Sellin, dikutip dari manheim, 1970) hanya karena dalam perkembangannya kriminologi (mau tidak mau, pen.) harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik.<sup>29</sup>

Untuk memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi, perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796-1874) yang menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “*moral statistic*” (1842). Penyelidikan berikutnya dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 15 13

Lambroso (1835-1909) yang kemudian disusun dalam sebuah buku dengan judul *L'Uomodelinquente* (1876).

Kriminologi suatu analisis sementara sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contoh, *Quetelet* mengemukakan “statistik moral” ketika ia menerapkan keahliannya dalam bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Ia percaya bahwa hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tercermin dalam sejumlah besar observasinya dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Di bidang sosiologi termasuk dalam studi kejahatan, *Quetelet* menerapkan “hukum” ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan adanya “regularities” dalam perkembangan kejahatan. Dari “regularities” yang ia temukan dari statistik moral dimaksud, *Quetelet* percaya telah menemukan “hukum kriminologi” (sebagai suatu ilmu pengetahuan) yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejahatan tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operasi dan mempergunakan alat-alat yang sama. Bagi perkembangan kriminologi, penemuan *Quetelet* tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi karena faktor pewarisan, tetapi juga karena faktor lingkungan (social dan fisik).
2. Bahwa penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan.
3. Bahwa pelbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi social mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi dari pelbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bahkan dalam kurun waktu

---

<sup>30</sup> Ismunarto, Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 51

abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekaya masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Sebagai konsekuensi dari proses dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat *science for science* tetapi *science for the welfare of society* atau bahkan dapat dikatakan sebagai *science for the interest of the power elite*.

Kriminologi abad ke-20 sejalan dengan pendapat Marc Ancel (*la defense sociale*) harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi sipelaku, Koran, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal prancis. Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat. Ada beberapa sarjana terkemuka memberikan pengertian tentang kriminologi sebagai berikut : Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-

luasnya. Melalui defenisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>31</sup>

1. Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa. Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab dibidang ini adalah sampai dimana letaksebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomom*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu:<sup>32</sup>

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.

<sup>32</sup>Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 33

<sup>33</sup>Hamzah, Adi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 19.

Dari uraian singkat tentang defenisi dari kriminologi tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. walaupun kriminologi juga merupakan bagian dari ilmu sosial lainnya akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Macam-macam Teori Kriminologi adalah:

1. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland dengan istilah “*Teori Asosiasi Differensial*”. Dalam teorinya tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam teorinya tersebut Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian mengenai social disorganization dengan differential social organization. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Kemudian untuk lebih

---

<sup>34</sup>Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2004, hlm. 62

jelasan mengenai Teori *Asosiasi Differensial* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut.<sup>35</sup>

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
  - a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
  - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat.<sup>36</sup>

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan

---

<sup>35</sup> Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 76.

<sup>36</sup> Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 28

*White-Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan baik itu kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*.

## 2. Teori *Anomie*

Istilah *Anomie* pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah *Anomie* dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *Deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori *Anomie* terdiri dari tiga perspektif yaitu:

- a. manusia adalah makhluk sosial;
- b. keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
- c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.

Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari *anomie* karena dua keadaan sosial berupa *social integration* dan *social regulation*. Lebih lanjut Emile Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:<sup>37</sup>

- a. deregulasi kebutuhan atau *anomi*;
- b. regulasi yang keterlaluhan atau *fatalism*;

---

<sup>37</sup> Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 83

c. kurangnya integrasi structural atau egoism.

Robert K. Merton mengadopsi konsep Anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di amerika. Menurut Robert K. Merton konsep Anomie didefenisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara cultural goals dan institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas.

Teori Anomie Robert K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsure struktur sosial melahirkan goals dan unsure kultural melahirkan means. Secara sederhana goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.<sup>38</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial

Travis Hlrchi (1969), sebagai pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk megikatkan atau terikat dengan individu. Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh

---

<sup>38</sup> Sasongko, Hari dan Rosita, Lily, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 69

pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.<sup>39</sup> Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “deviasi primer” maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:<sup>40</sup>

- a. Deviasi secara periodic/jarang-jarang;
- b. Dilakukan tanpa organisir/tidak dilakukan dengan cara yang lihai;
- c. Sipelaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar;
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 79

<sup>40</sup> Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 29.

<sup>41</sup>Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

- a. Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak.
- b. Hilangnya kontrol internal.
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah.

Selanjutnya Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *Personal Control* dan *Social Control*. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan *Social Control* adalah kemampuan dari kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan untuk menjadi efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternative untuk mencapai tujuan terbatas, sehingga terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Asumsi teori kontrol yang di kemukakan oleh F. Ivan Nye terdiri dari:<sup>42</sup>

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal.

---

<sup>42</sup> Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 99.

- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d. Diharapkan remaja mentaati hukum. Konsep kontrol eksternal menjadi lebih dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial yang rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan didalam masyarakat.

#### 4. Teori *Labeling*

Teori *Labeling* muncul pada tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan perspektif yang baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat; teori Labeling menggunakan metode yang baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interview terhadap pelak kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi.

Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu : yang pertama menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang tersebut diberi cap atau label. Dan yang kedua pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah

laku. Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggar hukum merupakan perilaku sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu. Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.<sup>43</sup>

Schrag (1971), sebagai seorang penganut aliran Labeling mengatakan bahwa, asumsi yang terdapat dalam teori labeling adalah:

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kelompok kriminal dan kelompok non-kriminal.
- e. Tindakan pengkapan merupakan awal dari proses Labeling.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarnya.
- g. Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana.
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-sub kultur serta rejection of the rejector. Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.

## 5. Teori Subculture

---

<sup>43</sup>Nusantara, Abdul Hakim G, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 66.

Pada dasarnya, teori *Subculture* membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Kenakalan adalah masalah kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori Subculture sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi intelektual (*intelctual Haritage*) aliran Chicago, konsep Anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*Lower Class*). Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada kelompok pengontrol tunggal (*single controlling group*) yang melahirkan konsep komunitas integritas.

Dalam kepustakaan kriminologi dikenal ada dua teori Subculture yaitu: yang pertama; Teori *Delinquent Sub-Culture*. Teori ini dikemukakan oleh Albert k. Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan Sub-Culture dimulai dengan menggabungkan teori Disorganisasi Sosial dari terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh (Slum). Oleh karena itu konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinquent dikalangan remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin

ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.<sup>44</sup>

## 6. Teori Konflik

Teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik merupakan teori yang terpenting pada saat ini, oleh karena penekanannya pada kenyataan tingkat struktur sosial dibandingkan dengan tingkat individual, antar pribadi atau budaya. Diantara para perintis teori konflik,

Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.<sup>45</sup>

Karl Marx mengakui pentingnya *ideology* dan hubungan antara komitmen ideologi dan posisi dalam struktur kelas ekonomi, beliau juga menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kesadaran dengan dan dalam hubungannya dengan struktur ekonomi dan posisi kelas. Bagi Marx validitas kepercayaan seseorang serta nilainya ditentukan atas suatu dasar

---

<sup>44</sup> Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>45</sup> Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 78.

filosofis, hal ini tercermin dalam perbedaan Marx antara “kesadaran palsu dan kesadaran sesungguhnya”.

Selanjutnya, Karl Marx berpendapat bahwa orang-orang yang berada pada posisi marjinal seperti buruh, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui pekerjaannya atau mereka tidak mampu untuk mengutarakan suatu bentuk jenis pekerjaan apapun yang bersifat manusiawi.<sup>46</sup>

Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan teori dari Karl Marx, terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang ia tekankan yang mana tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, antara lain adalah pengakuan dan penekanannya akan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan perubahan dalam struktur sosial.<sup>47</sup>

Karena adanya perbedaan di antara masing-masing individu yang mana dapat berpotensi menyebabkan terjadinya konflik, baik perbedaan pendidikan, pemikiran, persepsi, dan kepentingan. Setiap detik dalam hidup kita, banyak sekali konflik yang dapat timbul, mulai dari bangun tidur sampai menutup mata berangkat tidur konflik-konflik akan terjadi. Dalam pandangan terhadap konflik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok konflik yaitu:<sup>48</sup>

a. Penghindar konflik;

---

<sup>46</sup> Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 117

<sup>47</sup> Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 15-16.

<sup>48</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 70.

- b. Menghadapi konflik;
- c. Pembuat konflik.

### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>49</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

.Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif ialah upaya menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga pemasyarakatan<sup>50</sup>. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif.
2. Upaya represif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 46.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 19-20.

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>51</sup> Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.<sup>52</sup> Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>53</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>54</sup>

4. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
5. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>51</sup>Bardan Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hlm. 4

<sup>52</sup> Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 19-20.

<sup>53</sup> Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 46.

6. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crimeand punishment/mass media*).

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENADAHAN PERHIASAN DI WILAYAH**  
**HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

**A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata.**

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penadahan itu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- akan tetapi masih banyak terdapat kasus tindak pidana penadahan, khususnya terhadap penadahan emas dan permata.

Adapun faktor penadahan emas dan permata

1. Faktor Ketidak Hati-Hatian Pemilik Toko Perhiasan

Pelaku penadahan yang memang benar-benar suka menadah barang-barang hasil perbuatan kejahatan padahal mereka tahu bahwa dengan membeli barang tersebut merupakan suatu pelanggaran. Seseorang melakukan penadahan disebabkan karena barang yang ia beli dengan harga murah kemudian mereka jualnya lagi dengan harga tinggi.

Ketidak hati-hatian juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan apakah memang tidak hati-hati atau sengaja tidak tahu sehingga para pihak mengatakan bahwa para pelaku penadahan tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah barang hasil perbuatan kejahatan penadahan.

Berdasarkan putusan tentang penadahan Nomor 271/Pid.B/2016/PN.Bna. meang terjadinya penadahan perhiasan emas akibat ketidakhati-hatian pemilik took emas. Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa awalnya saksi Deriansyah, bersama saksi M. Aqsa Perdana, telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya 1 (satu) cincin emas motif belah rotan pasir pada hari Jumat tanggal, 22 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di depan SD Negeri 33 di Jalan Tgk. Chik Ditiro Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh; Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Jumat tersebut saksi Deriansyah dan M. Aqsa, menjual 1 (satu) Cincin emas tersebut kepada terdakwa di Toko emas H. M. Hasyim yang terletak di Jalan Cut Ali Gampong Baru Kec. Baiturrahman, setelah dilakukan penimbangan terhadap emas tersebut ternyata beratnya 6,6 gram atau 2 (dua) mayam, dengan harga Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terdakwa waktu membeli emas tersebut tidak menanyakan tentang surat emas tersebut, lazimnya setiap pembelian emas harus dilengkapi dengan suratnya oleh si penjual, karena patut diduga emas yang tidak mempunyai surat bisa diperoleh dari hasil kejahatan, hal ini terbukti dari keterangan saksi Deriansyah dan M. Aqsha emas tersebut ia peroleh dari hasil kejahatan, dimana saat terdakwa membeli bukanlah sebagai pemilik Toko, hanya orang yang dipercaya sebagai penjaga Toko juga dipercaya sebagai kasir, dan terdakwa dipercaya juga baik membeli emas maupun menjual emas yang ada di Toko tersebut, yang seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi emas tersebut,

dimana saat terdakwa membeli emas tersebut pemilik Toko sedang berada diluar, setelah transaksi selesai terdakwa baru memberitahukan pada pemlilik Toko tentang pembelian barang atau emas tersebut tanpa dilengkapi dengan surat, kemudian terdakwa menyepuhnya lalu memajangkan kembali di etalase/box emas di Toko tersebut untuk dapat dilihat orang yang ingin membelinya

## 2. Faktor Ekonomi

Dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pada golongan masyarakat tertentu. Khususnya lapisan masyarakat yang berstatus sosial-ekonomi rendah yang kini merupakan mayoritas penghuni lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Kejahatan tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengakomodasi bentuk-bentuk sikap perilaku para warga masyarakat yang bersangkutan. identik hal tersebut , diungkapkan dari Salah seorang pembina warga binaan pada lembaga pemasyarakatan pada dalam keterangannya bahwa, pada umumnya warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan ini adalah yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sangat lemah, karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat dinikmati para keluarga setiap saat sehingga dengan demikian cara hal seperti itu yang banyak dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam pembicaraan mengenai ekonomi dengan masalah delik penadahan, kiranya menarik untuk diperhatikan pandangan kriminologi bahwa, saat ini kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya atau timbulnya kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi sosial ekonomi itu

hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang memberi perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Berdasarkan pandangan ahli kriminologi tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu akan membuat mereka untuk bisa hidup lebih baik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh pelaku delik penadahan tersebut, dalam hal ini delik penadahan yang terjadi di wilayah tersebut.

#### **B. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata.**

Penadahan (*heling*) itu adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan.

Pengertian tindak pidana penadahan diatur didalam Pasal 480 K.U.H.P.yang berbunyi: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah: Ke-1: karena melakukan penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau, dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang,yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan, Ke-2: barang siapa mengambil untung dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau pantas harus disangkannya bahwa barang itu diperoleh jalan kejahatan. Jadi yang

dinamakan penadahan atau heling itu hanya tindak pidana yang tersebut nomor satu.<sup>1</sup>

Kriteria seorang penadah adalah orang yang menerima barang sebagai hadiah, pembeli, gadai, menyimpan sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.<sup>2</sup>

Pembeli harus tau bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang memenuhi Pasal 480. Dalam suatu tindak pidana penadahan, berkas perkara dapat P21 apabila belum diketahui pencurinya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 79/K/KR/1958, tanggal 9 Juli 1958 yaitu tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah, dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadah yang sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hakim perlu mempertimbangan banyak hal sebelum memutuskan perkara.

Adapun Penadahan Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana jenis ini yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kota

---

<sup>1</sup> Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

<sup>2</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

<sup>3</sup> Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

Banda Aceh. Yang menjadi hambatan dari aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Vonis yang Terlalu Ringan

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana penadahan emas permata adalah terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan. Para pelaku kejahatan penadahan kerap mengulangi kejahatannya.

Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang terlalu singkat dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak merasakan efek jera. Maksudnya adalah ketika sectoring dihukum dengan vonis penadahan emas permata, maka setelah vonisnya selesai, ia akan berpotensi besar kembali menjadi penadah barang-barang pencurian emas permata tersebut. Maksudnya adalah bahwa terpidana kasus penadahan emas permata yang masuk ke dalam penjara dapat belajar kepada orang-orang yang telah senior dalam melakukan kejahatan tersebut.

2. Kurang Koordinasi Antara Masyarakat Dengan Aparat Penegak Hukum

Ketika terjadi kasus pencurian emas permata, masyarakat korban tidak langsung melapor kepada pihak polisi. Hal itu menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku dan emas permata yang dicuri.

3. Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-Hatian Masyarakat

Masyarakat kurang berhati-hati dalam menjaga situasinya. Hal inilah yang menyebabkan luasnya pelaku baik pelaku tindak pidana

penadahan maupun tindak pidana pencurian emas permata melakukan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Kekurang waspadaan dan kehati-hatian itu dapat dicontohkan pada saat seseorang memarkirkan kendaraan tanpa pengaman yang memadai, baik di lingkungan rumah maupun di pusat-pusat keramaian. Selain itu juga termasuk kelalaian korban seperti menyimpan emas permatanya dirumah tanpa kunci pengaman yang baik. Hal ini menyebabkan para pelaku pencurian dapat dengan mudah mencuri dan menjualnya kepada penadah.

Dengan demikian, pihak kepolisian sangat kesulitan untuk menanggulangi emas permata di wilayah hukumnya karena vonis yang terlalu ringan, kurang koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat.

### **C. Upaya yang Dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Emas dan Permata .**

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan bahwa secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### **1. Upaya preventif**

Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan.

Pihak Polresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.

Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh Polresta Banda Aceh, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian. Patroli dilakukan di daerah- daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki emas permata, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian emas permata hasil curian,<sup>4</sup>

Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat kota Banda Aceh. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian emas permata, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut, serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar, Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat kota Banda Aceh.<sup>5</sup>

## 2. Upaya Represif

Ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak

---

<sup>4</sup> Alham Safi, Penyidik Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

<sup>5</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana penadahan adalah.”

Pihak Polresta Banda Aceh melakukan razia rutin. Apabila adanya laporan terkait pencurian yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian.

Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pencurian komuter jinjing. Hal ini dilakukan pihak Polresta Banda Aceh yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian dan penadahan di kota Banda Aceh. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian Polresta Banda Aceh dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian.<sup>6</sup>

Mengoptimisasikinerja dan fungsi dari reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan.

---

<sup>6</sup> Maulijar, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

<sup>6</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan emas dan permata adalah ketidak hati hatian pemilik toko perhiasan, faktor ekonomi.
2. Hambatan penanggulangan tindak pidana penadahan emas dan permata yaitu vonis yang terlalu ringan, kurangnya kewaspadaan dan kehati hatian masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dalam penanguangan tindak pidana penadahan perhiasan emas permata adalah upaya prventif berupa pengamanan terpadu, patrol kepolisian, memasang spanduk untuk masyarakat agar hati hati di daerah rawan kejahatan, bertujuan agar tercipta rasa aman bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Sudah seharusnya polisi berperan aktif dalam memberantas tindak pidana penadahan, sehingga tindak pidana penadahan dapat berkurang dan masyarakat merasa aman.
2. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit memungkinkan untuk mereka akan mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta, Jakarta, 2009.
- Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Reflexi, Makassar, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang* , Yogyakarta, 2012.
- Anwar, Moch, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Adami Chazawi, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Kartini Kartono, *Psikologi untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*. PT. Grafindo Persada, Jakarta. 1994.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984,
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas-teori-Parktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Ridwan Halim, *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial*. Puncak Karma, Jakarta, 1987.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1984

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta, 2013.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang*, 1990.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan